



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Gorontalo, **dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pemanding;**

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Ican Nento, S.H., CLA.** Advokad pada Kantor **Advokat Ican Nento & Rekan**, yang beralamat di Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 342/SK/KT/CG/2022, tanggal 24 Nopember 2022, **dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 02 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No.17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Nopember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2022;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pemanding mengurai lebih lanjut alasan-alasan dalam Memori Banding ini, perlu Pemanding sampaikan bahwa pada prinsipnya Pemanding menolak sebagian Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak berdasarkan fakta persidangan secara utuh dan atau mengabaikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan;
2. Bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, maka terlihat dengan jelas putusan tersebut mengandung unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim karena membuat pertimbangan tidak berdasarkan fakta persidangan dan sangat bertentangan dengan azas dalam memeriksa perkara;
3. Bahwa hal mendasar yang perlu Pemanding kemukakan adalah sikap dari Majelis Hakim yang tidak memberikan hak yang sama kepada Tergugat sebagaimana yang diberikan kepada Penggugat. Pada sidang tanggal 31 Oktober 2022 Tergugat telah menyampaikan permohonan agar diberikan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mengajukan tambahan alat bukti saksi, namun oleh Majelis Hakim permohonan Tergugat tersebut ditolak dengan alasan yang tidak jelas.

Tindakan Majelis Hakim ini jelas sangat merugikan Tergugat/Pembanding karena sangat bertentangan dengan azas keseimbangan dan atau azas keadilan dalam memeriksa perkara. Oleh karenanya adalah beralasan hukum jika Pembanding menuntut agar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 2 November 2022 harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Bahwa terdapat fakta peristiwa yang seharusnya dikualifisir sebagai fakta hukum yakni antara gugatan Penggugat berbeda dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding. Saksi pertama Terbanding atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi sejak bulan Januari 2022. Keterangan saksi dimaksud dapat dimaknai bahwa sebelum bulan Januari 2022 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai. Keterangan saksi pertama Penggugat sangat jelas bertentangan dengan alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sejak tahun 2018;
5. Bahwa keterangan saksi pertama Penggugat justru mendukung bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan lahir dan batin sejak bulan April 2022 namun masih melakukan komunikasi melalui handphone. Seharusnya Majelis Hakim menjadikan pengakuan dari saksi Penggugat dimaksud sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara, sehingga kepentingan dan atau hak Tergugat dapat terlindungi serta tidak terabaikan;
6. Bahwa sehubungan dengan alasan Penggugat dalam surat gugatannya tentang hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No.17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apa yang telah disampaikan Tergugat di persidangan yakni bukti fotokopi sertifikat yang mendukung bantahan Tergugat bahwa hutang yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah hutang pada kakak Penggugat. Sertifikat dimaksud adalah sebagai jaminan atas hutang Tergugat, namun jaminan dimaksud tidak diambil oleh kakak Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat adalah saudara iparnya. Di sisi lainnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa selain tidak adanya bukti surat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang melihat langsung peristiwa hutang piutang yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan diabaikannya fakta persidangan tersebut, maka dapat dipastikan Tergugat/Pembanding menjadi pihak yang dirugikan dengan Putusan dari Majelis Hakim;

7. Bahwa selanjutnya Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim karena dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan tentang fakta dalam persidangan yakni Pembanding selaku Tergugat telah menyampaikan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada prinsipnya dalam keadaan baik dan rukun, hanya saja kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal berumah tangga telah dicampuri oleh pihak keluarga. Fakta Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat selama 14 tahun dikarenakan sikap keluarga Penggugat yang tidak menerima Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat. Dan meskipun demikian Penggugat dengan Tergugat masih tetap berhubungan dan menjalankan kehidupan layaknya sebagai suami isteri yang sah, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak. Diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat tidak semata-mata karena keinginan Penggugat, akan tetapi lebih disebabkan oleh adanya dorongan dari pihak keluarga;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, adalah berdasarkan hukum jika Pembanding menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa perkara aquo membatalkan Putusan Majelis

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Gorontalo nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo.
tanggal 2 November 2022;

Bahwa, petitem Pembanding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 2 November 2022;
2. Dan atau mengadili sendiri dengan menjatuhkan Putusan menolak Gugatan Penggugat;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2022 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 24 Nopember 2022;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Nopember 2022 namun tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 6 Desember 2022;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Nopember 2022 namun tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 6 Desember 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 12 Desember 2022 Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W26-A/2010/HK.05/XII/2022 masing-masing tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No.17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Nopember 2022, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 02 Nopember 2022 yang dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 02 Nopember 2022 Masehi yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat /Terbando mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 20 September 2022 Masehi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit untuk diharapkan rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perdamaian terhadap para pihak telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 27 September 2022 sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Tanggal 02 Nopember 2022, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Tanggal 02 Nopember 2022, yang memberikan putusan positif dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, hanya saja untuk memperjelas dan mempertegas dari fakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui adanya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat/Terbanding. Tergugat/Pembanding mengkonsumsi minuman beralkohol apapun dalihnya dan sering berhutang

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman-temannya tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding, sehingga dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tentang perbedan lamanya waktu berpisah dinilai tidak relevan untuk dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa rumah tangganya masih rukun ;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Tergugat/Pembanding untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat mengapresiasi dan memahami keinginan Tergugat/Pembanding tersebut, akan tetapi sangat disayangkan ketidak inginan cerai tersebut tidak disertai dengan upaya nyata untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan dalil-dalil Pengggugat/Terbanding diakui oleh Tergugat/Pembanding, dimana pengakuan berdasarkan Pasal 311 Rbg merupalan bukti sempurna. Terlebih lagi Pengggugat/Terbanding sudah tidak berminat untuk mempertahankan rumah tangganya. Bahkan keinginan Tergugat/Pemanding tidak mendapat respon dari Penggugat/Terbanding, oleh karena itu dalam konteks ini cinta Tergugat/Pembanding bertepuk sebelah tangan. Dengan demikian rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan rumah tangga seperti itu adalah merupakan penyiksaan batin yang tak berujung. dan tidak bermanfaat;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut terlihat dari fakta dipersidangan Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil, hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama,

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Penggugat/Terbanding sudah menyatakan secara tegas tidak mau lagi bersatu berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون .

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat/ Pembanding dalam Memori Banding, dipandang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan satu demi satu. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan penambahan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 02 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, patut dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No.17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat Banding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 02 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh kami **Drs. Mohammad H. Daud, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo tanggal 12 Desember 2022 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.17/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Ttd

Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H.

Rincian biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)